



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LUTHER, tempat lahir di Taupe, tanggal 8 Juni 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kendenan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa/email: luther8665@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n:

1. **DOMINGGUS S.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rante, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Tergugat I dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ely Sambominanga, S.H. dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Kampung Baru, Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa/email: elsambominanga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register 192/PAN.PN/W33-U3/HM.02.1/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024;

2. **DATU MEWANGKA**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rante, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa/email: ...@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Fetranius, Anak Tergugat II, lahir di Taupe, tanggal 8 Februari 2001, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Hal. 1 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar/Mahasiswa, yang beralamat di Rante, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa/email: fetraniusf@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 8/PAN.PN/W33.U3/HM.02.1/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

3. **YOSEPANUS PAOTONAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar Kalua, Desa Bombong Lambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
4. **ALEXANDER**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Rante, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;
5. **MINCE**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;
6. **MARIAM**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Tabone-Nosu, Kelurahan Tabone, Kecamatan Messawa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;
7. **SARCE**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Garuda, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;

Hal. 2 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **MUSLIM**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rante, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI;

Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI (Turut Tergugat I-VI) dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada Ely Sambominanga, S.H. dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Kampung Baru, Desa Buntubuda, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa/email: elsambominanga@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan Nomor Register 192/PAN.PN/W33-U3/HM.02.1/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024;

9. **TASIK KARUA**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Pokkang, Kecamatan Tasiu, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;

10. **PINCE**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rante, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;

11. **SANDA LEBOK**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kole, Desa Rambu Saratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IX;

12. **MARTA D**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Barra-barra, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat X;

Hal. 3 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **SIBOMBON**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Tamalea, Desa Bonehau, Kecamatan Bonehau, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI;
14. **DORCE**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Yudamulia, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII;
15. **MARKUS BUNTU LA'BI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Yudamulia, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII;
16. **HERLINA**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rante, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIV;
17. **MELIANSON**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Staf Desa Taupe, bertempat tinggal di Rante, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XV;
18. **NETY**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Orong, Desa Mambulilling, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XVI;

Untuk selanjutnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XVI secara bersama-sama disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Untuk selanjutnya Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 1 Juli 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi objek perkara adalah sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA SATU

Sepetak sawah bergelar Lembang Tongka dengan luas kurang lebih lima penggarap terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Sengketa Empat

Sebelah Timur berbatas dengan Sawahnya Silwanus

Sebelah Selatan berbatas dengan Objek Sengketa Dua, tanah Pasamboan dan Objek Sengketa Lima

Sebelah Barat berbatas dengan Objek Sengketa Empat dan Sebagian tanah Penggugat

II. OBJEK SENGKETA DUA

Sepetak sawah bergelar Lembang Tongka dengan luas kurang lebih satu penggarap terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Objek Sengketa Satu

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Pasamboan

Sebelah Selatan berbatas dengan Objek Sengketa Tiga

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat

III. OBJEK SENGKETA TIGA

Hal. 5 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Pinus bergelar Lembang Tongka dengan luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Objek Sengketa Dua

Sebelah Timur berbatas dengan Tanahnya Pasamboan

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat

IV. OBJEK SENGKETA EMPAT

Kebun Pinus bergelar Lembang Tongka dengan luas kurang lebih 1 Ha terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Puncak Gunung

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Silwanus

Sebelah Selatan berbatas dengan Objek Sengketa Satu dan Sebagian Kebun Pinus Penggugat

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tani

V. OBJEK SENGKETA LIMA

Kebun Pinus bergelar Lembang Tongka dengan luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Objek Sengketa Satu

Sebelah Timur berbatas dengan Tanahnya Lina

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan

Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Pinus Pasamboan

Hal. 6 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk jelasnya Objek Sengketa dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



KETERANGAN GAMBAR

- Warna Kuning Objek Sengketa 1 (satu) sampai 5 (lima)
- Warna Abu-abu Tanah Berbatasan

DUDUK PERKARA

Hal. 7 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemilik awal dari ke 5 (lima) objek sengketa adalah Nenek Penggugat bernama PAPALANGI
2. PAPALANGI melahirkan LEMPAN SARATU, dan LEMPAN SARATU melahirkan ARRUAN SILOMBA, ARRUAN SILOMBA melahirkan LUTHER (Penggugat)
3. Oleh karena PAPALANGI, LEMPAN SARATU, dan ARRUAN SILOMBA semuanya telah meninggal dunia maka menjadi ahli waris PAPALANGI adalah LUTHER (Penggugat)
4. Semasih hidupnya PAPALANGI, dia BERTINDAK menggadaikan ke-lima objek sengketa tersebut kepada BASO' (Nenek Tergugat Dua) senilai 1 (satu) Ekor Induk Kerbau Putih.
5. Selanjutnya BASO' melahirkan DEMMANGNGAYAK dan DEMMANGNGAYAK melahirkan DATU MEWANGKA (Tergugat Dua). Pada tahun 1950 BASO' dan DEMMANGNGAYAK bertindak MEMINDAH GADAIKAN Objek Sengketa Satu, Objek Sengketa Empat dan Objek Sengketa Lima kepada SALO' (Ayah Tergugat Satu dan turut Tergugat Satu sampai turut Tergugat Tujuh) senilai gadaian pertama yaitu Satu Ekor Induk Kerbau Putih dengan istilah daerah Mamasa disebut Indo Tedong Bulan, dan setelah SALO' meninggal dunia, Objek Sengketa Satu, Objek Sengketa Empat dan Objek Sengketa Lima tersebut dikuasai oleh Tergugat Satu (DOMINGGUS S) sampai sekarang ini.
6. Adapun objek sengketa Dua dan Tiga setelah BASO' dan DEMMANGNGAYAK meninggal dunia, beralih dan dikuasai oleh Tergugat Dua DATU MEWANGKA sampai sekarang ini.
7. Pada tahun 2012 Penggugat mendatangi Tergugat Dua DATU MEWANGKA dengan maksud untuk melakukan penebusan atas Objek Sengketa Dua dan Tiga sekaligus DATU MEWANGKA/ Tergugat Dua disuruh menghubungi Tergugat Satu bahwa Penggugat sudah bermaksud untuk menebus tanah peninggalan Neneknya yang kita pegang Gadai yaitu Objek Sengketa Satu, Objek Sengketa Dua, Objek Sengketa Tiga, Objek Sengketa Empat, dan Objek Sengketa Lima. Namun Upaya Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil oleh karena Tergugat Satu

Hal. 8 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdalil bahwa yang saya kuasai dibeli oleh Bapak Saya (SALO') kepada BASO'. Adapun Tergugat Dua tetap mengakui secara jujur bahwa keseluruhan Objek Sengketa baik yang dikuasai oleh Tergugat Satu maupun yang saya kuasai tetap adalah dalam status Gadai.

8. Bahwa menyangkut dalil Tergugat Satu adalah dalil yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku oleh karena terlepas dari pada kebenaran adanya jual beli antara BASO' yang menguasai Objek Sengketa keseluruhan dengan hak Gadai dari PAPALANGI' kemudian menjualnya kepada SALO' (Ayah Tergugat Satu) oleh karena hukum tidak memperkenankan barang yang dikuasai dengan hak sementara (Hak Gadai) lalu dijadikan objek jual beli kepada orang lain.
9. Selanjutnya pada tahun 2023 Penggugat menghubungi lagi Tergugat Dua dengan tujuan yang sama seperti terurai pada poin delapan diatas namun Upaya penggugat lagi-lagi sia-sia adanya untuk melakukan penebusan.
10. Bahwa penggadaian atas Lima Objek Sengketa yang bermula dari nenek Penggugat bernama PAPALANGI' kepada BASO' nenek Tergugat Dua yang berlangsung tahun 1948 dan selanjutnya BASO' dan anaknya bernama DEMMANGNGAYAK memindah gadaikan Objek Sengketa Satu, Objek Sengketa Empat, dan Objek Sengketa Lima pada tahun 1950 kepada SALO' (Ayah Tergugat Satu dan turut Tergugat Satu sampai Tujuh). Jika dihitung dari peralihan gadai pertama dari PAPALANGI' kepada BASO' yaitu tahun 1948 dan dipindah gadaikan oleh BASO' kepada SALO' tahun 1950 menunjukkan bahwa peristiwa gadai tersebut telah berlangsung 76 tahun.
11. Jika memperhatikan sikap Tergugat Satu yang bermaksud memungkirkan adanya peristiwa gadai dalam hubungannya dengan masa gadai yang sudah 76 tahun lamanya maka berdasarkan UU No. 56 PRP Tahun 1960 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Barang siapa menguasai tanah pertanian dengan Hak Gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung Tujuh tahun atau lebih wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada

Hal. 9 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dipanen dengan tidak ada hak untuk menuntut pembayaran uang tebusan.

12. Sedangkan Tergugat Dua tetap konsisten mengakui adanya Hak Gadai atas Objek Sengketa Dua dan Tiga akan mempunyai pertimbangan khusus dari Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memanggil para Tergugat dan para turut Tergugat untuk disidangkan serta memberi putusan yang AMARNYA sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari PAPALANGI';
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa keseluruhan Objek Sengketa yaitu Objek Sengketa Satu/ Sawah dengan luas kurang lebih lima penggarap dan Objek Sengketa Dua/ Sawah dengan luas kurang lebih satu penggarap serta Objek Sengketa Tiga, Objek Sengketa Empat, dan Objek Sengketa Lima adalah harta peninggalan almarhum PAPALANGI';
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa beralihnya keseluruhan Objek Sengketa dari PAPALANGI' kepada BASO' adalah karena transaksi gadai;
5. Menyatakan dan menetapkan bahwa pengalih gadaian antara BASO' dan DEMMANGNGAYAK kepada SALO' adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan dan menetapkan bahwa tidak sah terjadi jual beli atas Objek Sengketa 1 (satu), 4 (empat) dan 5 (lima) antara BASO' dengan SALO';
7. Menghukum Tergugat Satu untuk menyerahkan Objek Sengketa satu, Objek Sengketa Empat dan Objek Sengketa Lima kepada Pengugat tanpa tebusan;
8. Menghukum Tergugat Dua untuk menyerahkan Objek Sengketa Dua dan Objek Sengketa Tiga kepada Penggugat tanpa tebusan;
9. Menghukum para turut Tergugat Satu sampai Enam Belas untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Jikalau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Para Tergugat dan Turut Tergugat I-VI datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat VII sampai dengan Turut Tergugat VI tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Turut Tergugat VII sampai dengan Turut Tergugat VI disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Turut Tergugat I-VI memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I-VI menolak dengan tegas keseluruhan gugatan Penggugat terkecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya serta menguntungkan kepentingan Tergugat I dan Turut Tergugat I-VI;
2. Bahwa tidak benar PAPALANGI adalah pemilik awal dari Tanah Obyek Sengketa I, Tanah Obyek Sengketa IV dan Tanah Obyek Sengketa V, yang sekarang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat I Dominggus;

Hal. 11 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar pula PAPALANGI pernah menggadaikan tanah Obyek Sengketa I, IV dan V kepada BASO' serta tidak benar BASO' bersama anaknya, DEMMANGAYAK, pada tahun 1950 memindah gadaikan tanah Obyek Sengketa I, IV dan V kepada SALO' (Orang Tua Tergugat I Dominggus);
4. Bahwa yang benar adalah sebelum tahun 1950, Orang Tua Tergugat I bernama SALO' sudah menguasai dan memiliki Tanah Obyek Sengketa I, IV dan V tersebut;
5. Bahwa SALO' memperoleh tanah Obyek Sengketa I, IV dan V sebagai warisan dari ibunya bernama TIKU LEMPAN (almh) yang meninggal dunia sekitar tahun 1945. TIKU LEMPAN sendiri memperoleh pula tanah Obyek Sengketa I, IV dan V dari ibunya bernama SAMBO BULAWAN (almh) selaku pemilik asal atas tanah tersebut;
6. Bahwa sebelum SALO' meninggal dunia pada tahun 2004, SALO' sudah menghibahkan tanah miliknya yang sekarang menjadi Obyek Sengketa I, IV dan V tersebut kepada Tergugat I Dominggus. SALO' menghibahkan tanah tersebut kepada Dominggus yang merupakan anak tunggalnya pada tahun 1990;
7. Bahwa sejak SAMBO BULAWAN (almh) selaku pemilik asal, memiliki, menguasai dan menggarap keseluruhan bidang tanah yang sekarang menjadi Obyek sengketa I, IV dan V, lalu beralih kepada anaknya bernama TIKU LEMPAN (almh), kemudian beralih kepemilikan lagi kepada anak Tiku Lempnan bernama SALO' (alm) dan terakhir beralih kepemilikannya kepada Tergugat I Dominggus, samasekali tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, termasuk orang tua penggugat tidak pernah keberatan. Bahwa tidak ada pula pihak lain selain keluarga dalam garis keturunan SAMBO BULAWAN (almh) yang pernah menguasai dan menggarap tanah Obyek Sengketa I, IV dan V tersebut;
8. Bahwa sebelum SALO' menghibahkan sepenuhnya tanah Obyek Sengketa I, IV dan V kepada Tergugat I Dominggus pada tahun 1990, SALO' (alm) mempercayakan anak angkatnya bernama DEMMANGGALO untuk menggarap keseluruhan bidang tanah tersebut. Saat itu

Hal. 12 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMMANGGALO, selain menggarap sawah yang sekarang menjadi Obyek Sengketa I, juga menggarap lahan kering yang sekarang menjadi Obyek Sengketa IV dan V dengan menanam pohon kayu macadamia, pohon ijuk, pohon pisang serta singkong. Pada saat itu belum ada pohon pinus yang tumbuh seperti sekarang;

9. Bahwa setelah keseluruhan bidang tanah yang menjadi Obyek Sengketa I, IV dan V beralih kepada Tergugat I Dominggus pada tahun 1990 maka Dominggus berserta istrinya membangun rumah dan bertempat tinggal di lokasi obyek sengketa dengan tetap menggarap sawah dan lahan kering yang ada;
10. Bahwa pada sekitar tahun 1992, Tergugat I Dominggus membakar tumbuhan termasuk tanaman pohon macadamia, ijuk dan pohon pisang yang sudah ditanam saudara angkatnya, DEMMANGGALO di atas lahan Obyek Sengketa IV, selanjutnya menanamnya dengan singkong. Pada saat itu tidak ada pihak lain termasuk Penggugat ataupun Orang Tua Penggugat yang menegur atau mengajukan keberatan kepada Tergugat I atas tindakannya membakar lahan yang sekarang menjadi Obyek Sengketa IV. Tergugat I Dominggus hanya sempat dipanggil ke Kantor Polisi dan dimintai keterangan mengenai alasan dan tujuan melakukan pembakaran lahan. Setelah menjelaskan bahwa lahan yang dibakar adalah tanah miliknya dengan maksud untuk menanam singkong namun petugas menyarankan untuk membuat teras terlebih dahulu sebelum menanam singkong;
11. Bahwa di celah-celah tanaman singkong di atas lahan pembakaran itulah secara alami tumbuh pohon pinus yang kemudian berkembang menjadi hutan pinus seperti sekarang ini. Setelah pohon pinus menjadi lebat maka Tergugat I Dominggus tidak dapat lagi menanam singkong. Tergugat I akhirnya menanam pohon cengkeh, coklat dan kopi di antara pohon pinus seperti yang ada sekarang. Lagi-lagi tidak ada pihak lain yang melarang Tergugat I menanam tanaman cengkeh di celah-celah pohon pinus tersebut;

Hal. 13 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa barulah pada sekitar tahun 2012, pihak Tergugat II DATU MEWANGKA tiba-tiba menghubungi Tergugat I DOMINGGUS menyampaikan keinginan untuk menebus tanah milik Tergugat I tersebut. Namun Tergugat I Dominggus menolak dengan tegas permintaan Tergugat II Datu Mewangka karena memang tanah yang sekarang menjadi milik Tergugat I bukan diperoleh dengan menggadai tetapi merupakan tanah milik turun temurun dari orang tuanya;
13. Bahwa Tergugat II Datu Mewangka sempat melaporkan Tergugat I Dominggus kepada pemerintah desa. Atas laporan tersebut pemerintah desa bersama pemuka masyarakat setempat melakukan mediasi dengan mempertemukan Tergugat I Dominggus dengan Tergugat II Datu Mewangka. Hasil mediasi tersebut menyatakan tuntutan Tergugat II Datu Mewangka untuk menebus tanah dari Tergugat I Dominggus tidak dapat dibenarkan karena dianggap MA'PERAUN. Ma'peraun merupakan suatu aturan tidak tertulis dalam masyarakat adat Mamasa, termasuk dalam Masyarakat Desa Taupe, yang tidak lagi membenarkan seseorang untuk menuntut hak atas suatu bidang tanah atau sesuatu harta benda lainnya jika semua orang yang menjadi saksi atau menjadi pelaku peristiwa hukum yang menimbulkan hak atau peralihan hak atas suatu harta benda semuanya sudah meninggal dunia;
14. Bahwa yang menjadi aneh dalam perkara a quo adalah pada saat melakukan mediasi antara Tergugat I Dominggus dengan Tergugat II Datu Mewangka pada saat itu, salah seorang yang menjadi mediator adalah LUTHER yang sekarang menjadi penggugat dalam perkara a quo. Entah apa yang terjadi sekarang justru LUTHER yang tampil sebagai Penggugat dengan menarik Datu Mewangka sebagai Tergugat II. Tentu maksudnya sudah dapat diduga yakni sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan Datu Mewangka selaku Tergugat II di depan persidangan. Cara licik ini sangat berbahaya karena dapat menyesatkan proses peradilan karena baik LUTHER maupun DATU MEWANGKA ataupun orang tua mereka masing-masing sama sekali bukan sebagai pemilik dan tidak berhak atas tanah obyek sengketa I, IV dan V;

Hal. 14 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menolak gugatan Penggugat sepanjang mengenai Obyek Sengketa I, Obyek Sengketa IV dan Obyek Sengketa V.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Bilamana yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II juga memberikan jawaban sebagai berikut:

- A. Tergugat 2 (dua) mencermati bahwa gugatan Penggugat tersebut baik syarat materil maupun syarat formil telah terpenuhi, maka Tergugat 2 (dua) tidak mengajukan EKSEPSI;
- B. Terhadap peristiwa hukum yang diuraikan oleh penggugat dalam surat gugatannya tersebut Tergugat 2 (dua) memberikan jawaban sebagai berikut:
 1. Poin 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pemilik awal dari ke-5 (lima) objek sengketa berasal dari PAPALANGI'. Untuk itu, kuasa Tergugat 2 (dua) memberikan jawaban secara jujur bahwa benar sumber asal dari ke-5 (lima) objek sengketa memang dari PAPALANGI' nenek Penggugat;
 2. pada poin 2 (dua) gugatan Penggugat yang menguraikan tentang silsilah keturunan penggugat juga tidak dapat dipungkiri kebenarannya bahwa PAPALANGI' melahirkan LEMPAN SARATU' dan LEMPAN

Hal. 15 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



SARATU' melahirkan ARRUAN SILOMBA dan ARRUAN SILOMBA melahirkan LUTHER (Penggugat);

3. Terhadap poin 3 (tiga) gugatan Penggugat juga adalah benar PAPALANGI', LEMPAN SARATU, ARRUAN SILOMBA, semuanya telah meninggal dunia;
4. Gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) menyebutkan bahwa PAPALANGI' bertindak menggadaikan ke-5 (lima) objek sengketa kepada BASO' senilai Satu Ekor Induk Kerbau Putih. Gugatan Penggugat ini benar dimana BASO' (nenek Tergugat Dua) menguasai ke-5 (lima) objek sengketa dengan hak gadai dari PAPALANGI';
5. Selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) yang menyatakan pada tahun 1950 nenek Tergugat 2 (dua) bernama BASO' dan ayah Tergugat 2 (dua) bernama DEMMANGNGAYAK secara bersama-sama memindahgadaikan objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 4 (empat) dan objek sengketa 5 (lima) kepada SALO' ayah Tergugat 1 (satu) DOMINGGUS S. dan para Turut Tergugat satu sampai tujuh sebesar 1 (satu) Ekor Induk Kerbau Putih. Setelah SALO' meninggal dunia maka objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 4 (empat) dan objek sengketa 5 (lima) beralih dan dikuasai oleh Tergugat 1 (satu) sampai sekarang;
6. Poin 6 (enam) gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa 2 (dua) dan objek sengketa 3 (tiga) dikuasai oleh Tergugat 2 (dua) DATU MEWANGKA sampai sekarang ini adalah benar, karena objek sengketa 2 (dua) dan objek sengketa 3 (tiga) tersebut tidak dipindahgadaikan oleh kakek dan ayah saya kepada pihak lain termasuk kepada SALO';
7. Dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) menyatakan bahwa pada tahun 2012 Penggugat mendatangi Tergugat 2 (dua) dengan maksud melakukan penebusan maka tergugat 2 (dua) dapat memberikan penjelasan sebagai berikut: Pada bulan juli 2012 Penggugat memang benar mendatangi Tergugat 2 (dua) dengan menyatakan mau menebus objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 4 (empat) dan objek sengketa

Hal. 16 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



5 (lima) dan saya disuruh menemui Tergugat 1 (satu) menyampaikan maksud dan tujuan Penggugat tersebut demikian halnya untuk menebus objek sengketa 2 (dua) dan objek sengketa 3 (tiga) yang saya kuasai dengan hak gadai;

8. Poin 8 (delapan) gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat 1 (satu) mendalilkan tidak mau menerima tebusan oleh karena objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 4 (empat) dan objek sengketa 5 (lima) telah dibeli oleh SALO' dari BASO', maka Tergugat 2 (dua) merasa berkewajiban untuk memberikan tanggapan bahwa Kakek BASO' maupun ayah saya (DEMMANGNGAYAK) tidak pernah menjual objek sengketa 1 (satu), objek sengketa 4 (empat) dan objek sengketa 5 (lima) kepada SALO' selain dipindah gadaikan;
9. Bahwa gugatan Penggugat pada poin 9 (sembilan) yang menyatakan pada tahun 2023 penggugat menghubungi lagi Tergugat 2 (dua) dan selanjutnya Tergugat 2 (dua) disuruh menemui Tergugat 1 (satu) dengan maksud untuk menebus keseluruhan objek sengketa tetapi lagi-lagi menuai kegagalan. Dalil Penggugat tersebut adalah benar dan kenyataannya sampai saat ini Tergugat 1 (satu) tidak mau menerima tebusan dari penggugat sedangkan saya Tergugat 2 (dua) tetap jujur mengakui bahwa objek sengketa baik yang dikuasai oleh tergugat 1 (satu) maupun yang saya kuasai selaku Tergugat 2 (dua) memang adalah benar kami kuasai dengan status gadai;
10. Bahwa saya Tergugat 2 (dua) menegaskan bahwa keseluruhan objek sengketa yang dikuasai Tergugat 1 (satu) maupun yang Tergugat 2 (dua) kuasai adalah milik PAPALANGI' yang kami pegang dengan hak gadai;

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat 2 (dua) memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I-VI telah pula mengajukan duplik s ebagaimana yang termuat dalam berita acara;

Hal. 17 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.12/212/DS-TP/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 4 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Musyawarah Desa Taupe Tingkat Dusun Rante tertanggal 16 September 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-3 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, yang mana seluruh surat tersebut telah dinasegeli dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Paulina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi, yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat yakni sawah dan kebun;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Lembang Tongka Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa setahu Saksi, sawah yang disengketakan seluas 5 (lima) tongka bungka dan Saksi tidak mengetahui luas kebun yang disengketakan;
 - Bahwa ada 5 (lima) lokasi yang disengketakan;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui batas-batas objek sengketa yakni sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Silwanus;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah kecil dan pohon pinus;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik Penggugat;
 - Sebelah utara berbatasan dengan pohon pinus;
 - Bahwa awalnya objek sengketa sawah dan kebun tersebut adalah milik dari Papalangi, lalu Papalangi menggadaikan sawah dan kebun

Hal. 18 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



tersebut kepada Baso dengan 1 (satu) kerbau putih, kemudian Baso menggadaikan lagi kepada Salo dengan 1 (satu) kerbau putih;

- Bahwa Papalangi adalah nenek dari Penggugat, Papalangi mewariskan objek sengketa tersebut kepada anaknya yang bernama Lempan Saratu, lalu Lempan Saratu memiliki anak yang bernama Aruan Silomba dan Aruan Silomba mewariskan objek sengketa tersebut kepada anaknya yang bernama Luther yakni Penggugat;
- Bahwa objek sengketa diperoleh oleh Papalangi dari orang tuanya yang bernama Lolo dan Delle;
- Bahwa Saksi mengetahui silsilah keluarga tersebut karena Saksi juga merupakan cucu dari Papalangi;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul objek sengketa karena diceritakan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa sawah yang luas dikuasai oleh Tergugat I Dominggus dan sawah yang kecil dikuasai oleh Tergugat II Datu Mewangka;
- Bahwa objek sengketa Sawah dikuasai oleh Tergugat I Dominggus karena Tergugat I Dominggus merupakan anak dari Salo, dan Baso menggadaikan objek sengketa sawah tersebut kepada Salo;
- Bahwa Tergugat II Datu Mewangka merupakan anak dari Baso dan pada saat Baso menggadaikan objek sengketa kepada Salo, sawah kecil yang termasuk objek sengketa tidak digadaikan oleh Baso kepada Salo;
- Bahwa Papalangi menggadaikan objek sengketa kepada Baso sekitar tahun 1950an, kemudian Baso memindah gadaikan kepada Salo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek sengketa digadaikan karena mendengar cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa Objek sengketa tidak dikembalikan kepada Penggugat karena menurut Tergugat I Dominggus, objek sengketa sudah dibeli;
- Bahwa sebelah barat dari objek sengketa sawah yakni kebun yang dikuasai oleh Penggugat;

Hal. 19 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa I (satu) dan objek sengketa 3 (tiga) dikuasai oleh Tergugat I Dominggus, sedangkan objek sengketa lainnya Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasainya;
 - Bahwa Saksi mendengar cerita bahwa objek sengketa ada 5 (lima) objek;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Baso menggarap objek sengketa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Salo menggarap objek sengketa kemudian diturunkan kepada Tergugat I Dominggus;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Lembang Saratu bapak dari Penggugat menggarap objek sengketa, tetapi menurut cerita dari bapak Saksi bahwa Lembang Saratu pernah menggarap objek sengketa tersebut;
2. Agustina, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi, yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah sawah;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Lembang Tongka Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari objek sengketa;
 - Bahwa ada 5 (lima) lokasi yang disengketakan;
 - Bahwa batas-batas dari objek sengketa I sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa IV;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Silwanus;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan objek sengketa II;
 - Bahwa batas-batas dari objek sengketa II sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa I;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Pasamboan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;
 - Bahwa batas-batas dari objek sengketa III sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa II;

Hal. 20 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan kebun Penggugat;
- Sebelah timur berbatasan dengan sawah Pasamboan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa batas-batas dari objek sengketa IV sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan pohon pinus;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun Penggugat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah Silwanus;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan objek sengketa I;
- Bahwa batas-batas dari objek sengketa V sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan objek sengketa I;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Pasamboan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Lina;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan objek sengketa I;
- Bahwa 5 (lima) objek sengketa tersebut adalah milik Papalangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Papalangi memperoleh objek sengketa tersebut;
- Bahwa Papalangi memiliki anak yang bernama Lempan Saratu, lalu Lempan Saratu memiliki anak yang Aruan Silomba, dan Aruan Silomba memiliki anak yang bernama Luther yakni Penggugat;
- Bahwa Papalangi menggadaikan objek sengketa kepada Baso dengan 1 (satu) kerbau putih, lalu Baso menggadaikan kepada Salo dengan 1 (satu) kerbau putih;
- Bahwa objek sengketa dikuasai oleh Dominggus karena diturunkan oleh Salo;
- Bahwa Saksi hanya melihat Salo yang menggarap objek sengketa;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua Saksi, objek sengketa pernah dikuasai oleh Papalangi;
- Bahwa setahu Saksi diatas objek sengketa hanya ada pohon pinus;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa karena diceritakan oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Baso menggadai objek sengketa sekitar tahun 1950;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Salo menggadai objek sengketa;

Hal. 21 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa II dan objek sengketa III dikuasai oleh anak Baso yakni Tergugat II Datu Mewangka;
- Bahwa Baso tidak menggadaikan keseluruhan yang Baso gadai dari Papalangi, Baso menggadai kepada Salo hanya sawah objek sengketa I, objek sengketa II dan objek sengketa V;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait gadai tersebut karena mendengar cerita dari orang tua Saksi;

3. Robinson, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah persawahan dan kebun pinus;
- Bahwa objek sengketa terletak di Lembang Tongka Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari objek sengketa;
- Bahwa ada 5 (lima) lokasi yang disengketakan;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui objek sengketa I merupakan sawah, dan objek sengketa lainnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek sengketa;
- Bahwa Om Saksi pernah tinggal di atas objek sengketa, dan pada saat itu Saksi sering berkunjung ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa menurut cerita dari orang tua Saksi bahwa objek sengketa berasal dari Papalangi, kemudian Papalangi menggadaikan objek sengketa kepada Baso lalu Baso memindah gadaikan kepada Salo;
- Bahwa Papalangi menggadaikan objek sengketa kepada Baso sekitar tahun 1950 dengan 1 (satu) ekor kerbau putih dan Baso menggadaikan kepada Salo dengan 1 (satu) ekor kerbau putih sekitar tahun 1950;
- Bahwa objek sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat I Dominggus, karena Dominggus adalah anak dari Salo;

Hal. 22 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa dikuasai pertama oleh Papalangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Papalangi memperoleh objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menguasai objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak dari Papalangi menguasai objek sengketa;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020 pernah dipertemukan antara Tergugat I Dominggus dengan Tergugat II Datu Mewangka yang dihadiri oleh Kepala Dusun, BPD dan tokoh Masyarakat, Turut Tergugat I Dominggus dan Turut Tergugat II Datu Mewangka, dan Penggugat tidak hadir
- Bahwa Tidak ada titik temu pada saat mediasi tersebut karena Tergugat I menyatakan objek sengketa sudah dibeli dengan 2 (dua) ekor kerbau, dan Tergugat II menjelaskan bahwa objek sengketa tersebut digadaikan orang tua Turut Tergugat II Datu Mewangka;
- Bahwa Saksi hadir pada pertemuan tersebut dan Saksi hadir karena diundang sebagai tokoh Masyarakat;
- Bahwa objek sengketa sebagian dikuasai oleh Tergugat I Dominggus dan Sebagian dikuasai oleh Tergugat II Datu Mewangka, Tergugat I menguasai sawah yang termasuk objek sengketa I dan objek sengketa IV dan V, dan sawah lain yang termasuk objek sengketa II dikuasai oleh Tergugat II Datu Mewangka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah memberikan teguran kepada Tergugat I Dominggus;

4. Tadi Sole, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat yakni sawah dan kebun pinus;
- Bahwa objek sengketa terletak di Lembang Tongka Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari objek sengketa;

Hal. 23 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa terdiri dari 1 (satu) lokasi;
- Bahwa saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I Dominggus;
- Bahwa objek sengketa adalah milik dari Nenek Papa kemudian digadaikan kepada Nenek Baso, lalu Nenek Baso menggadaikan lagi kepada Nenek Salo;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari mertua Saksi yang bernama Massun bahwa Objek sengketa adalah milik dari Nenek Papa kemudian digadaikan kepada Nenek Baso, lalu Nenek Baso menggadaikan lagi kepada Nenek Salo;
- Bahwa Massun adalah anak dari Baso;
- Bahwa Dominggus merupakan anak dari Salo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan objek sengketa digadaikan karena Saksi belum lahir, tetapi menurut cerita yang Saksi dengar bahwa Nenek Papa menggadaikan kepada Baso dengan 1 (satu) ekor kerbau, lalu Baso menggadaikan kepada Salo dengan 1 (satu) ekor kerbau juga;
- Bahwa setahu Saksi yang pernah menggarap objek sengketa adalah Salo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat sawah dan kebun pada objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I Dominggus menggarap objek sengketa dan Sebagian objek sengketa digarap oleh Tergugat II Datu Mewangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap objek sengketa, tetapi bapak dari Penggugat yang bernama Ambe Bongga pernah menggarap objek sengketa, sebelum objek sengketa digadaikan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I-VI untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Dominggus, selanjutnya diberi tanda T.I-1;

Hal. 24 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Dominggus, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama wajib pajak Dominggus, selanjutnya diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama wajib pajak Dominggus, selanjutnya diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama wajib pajak Dominggus, selanjutnya diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak Dominggus, selanjutnya diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Dominggus, selanjutnya diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama wajib pajak Dominggus, selanjutnya diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 822.2/082/DS-TP/IX/2025 tanggal 3 September 2024, selanjutnya diberi tanda T.I-9;

Menimbang bahwa bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-9 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, yang mana seluruh surat tersebut telah dinasegel dan bermet erai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I dan Turut Tergugat I-VI telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Maria, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat yakni sawah dan hutan yang dikelilingi gunung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa terletak di lembang Tongka Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
- Bahwa sawah dimiliki oleh Leppong kemudian diberikan kepada anak saudaranya yang bernama Salo;
- Bahwa Leppong memiliki saudara yang bernama Pae, Sadda dan Tiku yang merupakan orang tua dari Salo;
- Bahwa Leppong memberikan sawah tersebut kepada anak dari Tiku yang bernama Salo, karena Leppong tidak memiliki anak;
- Bahwa Salo sudah meninggal, kemudian Salo memberikan sawah tersebut kepada anaknya yang bernama Dominggus yakni Tergugat I karena sudah berkeluarga;
- Bahwa Leppong memperoleh sawah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Sambo Bulawan dan Banna;
- Bahwa Saksi pernah melihat Leppong menggarap sawah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang pernah Saksi lihat menggarap selain Leppong;
- Bahwa setahu Saksi, Baso adalah pemilik sawah petak-petak kecil diatas sawah milik Tergugat I Dominggus;
- Bahwa Saksi melihat Baso menggarap sawah hanya sawah yang petak kecil tersebut diatas sawah milik Tergugat I Dominggus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Baso masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap sawah yang pernah digarap Baso sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Papalangi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang gadai sawah dari Papalangi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Baso pernah menggarap sawah yang luas yang pernah digarap oleh Leppong, setahu Saksi sejak awal Leppong yang menggarap sawah tersebut;

Hal. 26 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Leppong yakni Sambo Bulawan dan Banna berasal dari Balla;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Sambo Bulawan memperoleh objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi Leppong berasal dan tinggal di Taupe;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa petak sawah yang digarap oleh Baso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada tanah lain yang digarap oleh Baso;

2. Tangnga D., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat yakni sawah;
- Bahwa sawah sengketa terletak di Lembang Tongka Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa batas-batas dari sawah sengketa tersebut, sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan sawah milik Silwanus;
 - Sebelah utara berbatasan dengan pohon pinus;
 - Sebelah barat berbatasan dengan pohon pinus;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan sawah kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada sawah lain yang disengketakan selain sawah tersebut;
- Bahwa tidak ada kebun yang disengketakan;
- Bahwa Saksi hanya melihat Salo yang menggarap sawah tersebut dan setelah Salo meninggal kemudian digarap oleh Tergugat I Dominggus;
- Bahwa Salo adalah orang tua dari Tergugat I Dominggus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Salo memperoleh sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Baso dan Papalangi;

Hal. 27 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang gadai dari Papalangi ke Baso dan dari Baso ke Salo;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan orang lain yang menggarap sawah sengketa, Saksi hanya melihat Salo dan Tergugat I Dominggus menggarap objek sengketa;
3. Buntu Kawanan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat I Dominggus yakni sawah;
 - Bahwa sawah sengketa terletak di Lembang Tongka Dusun Kumbang Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa sawah sengketa seluas 5 (lima) penggarap;
 - Bahwa batas-batas dari sawah sengketa sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Pata;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dominggus;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dominggus;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dominggus;
 - Bahwa selain sawah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat I Dominggus, ada juga objek lain yakni kebun;
 - Bahwa kebun yang disengketakan terletak di sekitaran sawah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas dari kebun yang disengketakan;
 - Bahwa sawah yang disengketakan digarap oleh Tergugat I Dominggus;
 - Bahwa Tergugat I Dominggus memperoleh sawah sengketa karena diberikan oleh Salo;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Salo menggarap sawah dan kebun yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa Salo memperoleh sawah dan kebun karena diberikan oleh ibunya yang bernama Tiku Lempang;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa sawah dan kebun berasal dari Tiku Lempang karena diceritakan oleh Pai;

Hal. 28 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diceritakan oleh Pai bahwa sawah dan kebun berasal dari Tiku Lempang sekitar tahun 1977;
 - Bahwa Pai dan Tiku Lempang memiliki hubungan saudara;
 - Bahwa Tiku Lempang memperoleh sawah dan tanah karena diberikan oleh ibunya yang bernama Sambo Bulawan;
 - Bahwa Sambo Bulawan berasal dari Taupe;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain menggarap sawah dan kebun selain Salo dan Tergugat I Dominggus;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Papalangi dan Baso;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang gadai dari Papalangi Ke Baso, dan Baso memindah gadaikan ke Salo;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Datu Mewangka;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Doanda;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Doanda;
 - Bahwa batas sebelah timur sawah sengketa yakni Pata, dan Pata memperoleh tanah tersebut karena Saksi yang memberikan kepada Pata;
 - Bahwa sawah Pata tersebut Saksi peroleh karena diberikan oleh ibu Saksi dan ibu Saksi memperoleh karena membeli dari orang tua Penggugat Luther;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah sawah yang dibeli oleh orang tua Saksi tersebut merupakan satu kesatuan dengan sawah sengketa;
4. Obed, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat I Dominggus yakni sawah dan kebun;
 - Bahwa sawah dan kebun yang disengketakan terletak di Lembang Tongka Dusun Kumbang Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa sawah sengketa seluas 5 (lima) penggarap;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui luas kebun sengketa;
 - Bahwa batas-batas dari sawah sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan Pata;

Hal. 29 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Doanda;
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun Dominggus;
- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Dominggus;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Datu Mewangka dan Doanda adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui 2 (dua) petak kebun yang disengketakan yakni petak 1 (satu) di bagian selatan dari sawah sengketa dan petak 2 (dua) di sebelah barat dari sawah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari kebun petak 1 (satu) dan kebun petak 2 (dua) yang disengketakan tersebut;
- Bahwa sawah dan kebun sengketa saat ini digarap oleh Tergugat I Dominggus;
- Bahwa sawah dan kebun yang disengketakan tersebut diperoleh Tergugat I Dominggus dari orang tuanya yang bernama Salo;
- Bahwa Saksi pernah melihat Salo menggarap sawah dan kebun tersebut sekitar tahun 1978;
- Bahwa Salo memperoleh sawah dan kebun tersebut dari orang tuanya yang bernama Tiku Lempang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tiku Lempang menggarap sawah dan kebun tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah dan tanah diperoleh Salo dari Tiku Lempang karena diceritakan oleh Ambe Pai;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi pernah tinggal serumah dengan Tiku Lempang dan pada saat tinggal serumah tersebut Ambe Pai bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Tiku Lempang memperoleh sawah dan kebun dari orang tuanya yang bernama Sambo Bulawan dan Saksi mengetahuinya karena diceritakan oleh Ambe Pai;
- Bahwa Ambe Pai adalah saudara dari Tiku Lempang;
- Bahwa Tiku Lempang memiliki Saudara yakni, Lepong, Solo, dan Pai;

Hal. 30 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari saudara Tiku Lempang hanya Tiku Lempang yang mempunyai Keturunan dan anak Tiku Lempang anak 1 (satu) orang yang bernama Salo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Papalangi dan Baso;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang gadai dari Papalangi Ke Baso, dan Baso memindah gadaikan ke Salo;
- Bahwa Salo memiliki anak sebanyak 9 (sembilan) orang dan bukan Tergugat I Dominggus saja yang merupakan anak dari Salo;
- Bahwa Ambe Pai memiliki sebutan lain yakni Ambe Tebassi dan Saksi tidak mengetahui mengapa Ambe Pai punya sebutan lain yakni Ambe Tebassi, dan setahu Saksi Ambe Pai bersal dari Taupe;
- Bahwa pada tahun 1978 objek sengketa sudah berbentuk sawah dan digarap oleh Salo;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang lain selain Salo dan Tergugat I Dominggus menggarap sawah dan kebun yang disengketakan;
- Bahwa setahu Saksi, kebun dan sawah tersebut baru-baru ini saja disengketakan;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 593/235/212/DS-TP/V/2024 tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2023 atas nama wajib pajak Pince, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

Menimbang bahwa bukti surat T.II-1 dan T.II-2 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya dan ternyata fotokopi dari surat tersebut sesuai dengan aslinya, yang mana seluruh surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Banga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sawah dan tanah kering;
- Bahwa objek sengketa terletak di Lembang Tongka, Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa berupa sawah yang luas dan tanah yang diatas dari sawah tersebut yang ada pohon pinusnya digarap oleh Tergugat I Dominggus, sedangkan sawah kecil dan diatas dari sawah kecil tersebut terdapat pohon pinus digarap oleh Tergugat II Datu Mewangka;
- Bahwa objek sengketa sebelum dikuasai oleh Tergugat I Dominggus sebelumnya dikuasai oleh Baso;
- Bahwa Baso menggadaikan objek sengketa kepada Salo, kemudian Salo memberikan objek sengketa tersebut kepada Tergugat I Dominggus, karena Tergugat I Dominggus adalah anak dari Salo;
- Bahwa Baso menggadaikan kepada Salo hanya sawah yang luas dan semua pohon pinus diatasnya tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Baso menggadai kepada Salo karena diceritakan oleh kakek Saksi yang bernama Bongga Lempang, dan Saksi diceritakan sekitar tahun 1999;
- Bahwa berdasarkan cerita kakek Saksi bahwa Baso menggadaikan sawah dan pohon pinus kepada Salo dengan 1 (satu) ekor kerbau putih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Baso menggarap objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa yang digarap oleh Tergugat II Datu Mewangka tidak termasuk yang digadai oleh Baso kepada Salo;
- Bahwa menurut cerita dari kakek Saksi bahwa sawah adalah milik dari Papalangi;
- Bahwa objek sengketa adalah milik Papalangi karena Papalangi menggadaikan kepada Baso, lalu Baso memindahgadaikan kepada Salo, dan kemudian Salo turunkan kepada Tergugat I Dominggus;

Hal. 32 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan gadai dari Papalangi ke Baso dan Baso ke Salo, karena Saksi hanya mendengar cerita saja terkait gadai tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi kecil, Saksi pernah ke objek sengketa dan Saksi melihat yang menggarap Salo;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Apakah permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan di desa;
 - Bahwa Papalangi adalah kakek dari Penggugat;
 - Bahwa Papalangi berasal dari Taupe;
 - Bahwa Tergugat I Dominggus memiliki banyak saudara dan Tergugat I Dominggus bukan anak Tunggal;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan orang tua Penggugat menggarap objek sengketa;
2. Tasik Lempan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah;
 - Bahwa objek sengketa terletak di Lembang Tongka Dusun Kumbang Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa pada bulan Februari 2024, Tergugat II Datu Mewangka menegur Tergugat I Dominggus yang sedang menebang pohon pinus, kemudian Saksi mendengar Tergugat I Dominggus menyampaikan kepada Tergugat II Datu Mewangka bahwa objek sengketa bukan milik Tergugat I Datu Mewangka tetapi milik Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, lokasi yang dimaksud oleh Tergugat I Dominggus milik Penggugat adalah objek sengketa secara keseluruhan yang terletak di Lembang Tongka;
 - Bahwa sebelum Tergugat I menggarap objek sengketa, objek sengketa dikuasai oleh Baso;
 - Bahwa Saksi diceritakan oleh ayah Saksi bahwa sebelumnya objek dimiliki oleh Baso, kemudian digadaikan kepada Salo dan digarap oleh Salo, selanjutnya Salo menurunkan kepada Tergugat I Dominggus;

Hal. 33 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baso menggadaikan objek sengketa kepada Salo dengan 1 (satu) ekor kerbau putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Baso memperoleh objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa pada saat Saksi masih kecil dan Saksi melihat yang menggarap objek sengketa adalah Salo;
- Bahwa Tergugat I Dominggus dan Tergugat II Datu Mewangka bertengkar di sawah mambarara;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena telah menguasai dan tidak mengembalikan objek sengketa yang merupakan tanah milik nenek Penggugat yang digadai kepada Para Tergugat sejak tahun 1948;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I-VI dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menyangkal dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa I, IV, dan V merupakan tanah milik Tergugat I yang diperoleh dari orang tua Tergugat I bernama Salo', yang mana Salo' memperoleh tanah tersebut secara turun temurun dari warisan ibunya bernama Tiku Lempan (almh) dan Tiku Lempan (almh) memperolehnya dari ibunya bernama Sambo Bulawan (almh);

Hal. 34 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya juga telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemilik objek sengketa awalnya dari Papalangi yang merupakan nenek Penggugat, kemudian digadaikan kepada Baso yang merupakan nenek Tergugat II, selanjutnya Baso menggadaikan obyek sengketa I, IV, dan V kepada Salo' yang merupakan nenek Tergugat I dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII seharga 1 (satu) ekor induk kerbau putih, lalu setelah Salo' meninggal obyek sengketa I, IV, dan V dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan obyek sengketa II dan III dikuasai oleh Tergugat II, yang mana saat ini Tergugat I tidak mau gadainya ditebus lagi dengan dalil obyek sengketa I, IV, dan V tersebut telah dibeli orang tua Tergugat I;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa seluruh objek sengketa terbagi menjadi 5 bagian, yakni:

1. Objek sengketa I yang dikuasai Tergugat I, yakni:

Sepetak sawah bergelar Lembang Tongka dengan luas kurang lebih lima penggarap terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan objek sengketa IV;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawahnya Silwanus;
- Sebelah Selatan berbatas dengan objek sengketa II, tanah Pasamboan dan objek sengketa V;
- Sebelah Barat berbatas dengan objek sengketa IV dan sebagian tanah Penggugat;

2. Objek sengketa II yang dikuasai Tergugat II, yakni:

Sepetak sawah bergelar Lembang Tongka dengan luas kurang lebih satu penggarap terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan objek sengketa I;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Pasamboan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan objek sengketa III;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;

Hal. 35 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Objek sengketa III yang dikuasai Tergugat II, yakni:

Kebun Pinus bergelar Lembang Tongka dengan luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Objek Sengketa II;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanahnya Pasamboan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Penggugat;

4. Objek sengketa IV yang dikuasai Tergugat I, yakni:

Kebun Pinus bergelar Lembang Tongka dengan luas kurang lebih 1 Ha terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Puncak Gunung;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Silwanus;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Objek Sengketa Satu dan Sebagian Kebun Pinus Penggugat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Tani;

5. Objek sengketa V yang dikuasai Tergugat I, yakni:

Kebun Pinus bergelar Lembang Tongka dengan luas kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Objek Sengketa I;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanahnya Lina;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalanan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Pinus Pasamboan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah apakah benar objek sengketa merupakan hak Penggugat dan telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat sehingga merugikan Penggugat;

Hal. 36 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hak atau kepemilikan Penggugat terhadap seluruh objek sengketa, kemudian akan dipertimbangkan apakah Para Tergugat telah menguasai secara melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjawab apakah benar seluruh tanah objek sengketa merupakan hak atau milik Penggugat dan telah dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, Majelis Hakim akan menilai dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat kemudian akan dihubungkan dengan dalil sangkalan Para Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 4 (empat) orang saksi yakni, Saksi Paulina, Saksi Agustina, Saksi Robinson, dan Saksi Tadi Sole;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Turut Tergugat I-VI telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 serta 4 (empat) orang saksi yakni, Saksi Maria, Saksi Tangnga D., Saksi Buntu Kawanen, dan Saksi Obed;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T.II-1 dan T.II-2 serta 2 (dua) orang saksi yakni, Saksi Banga dan Saksi Tasik Lempan;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa seluruh objek sengketa berupa sawah dan kebun pinus yang terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa awalnya tanah milik Papalangi yang merupakan nenek Penggugat lalu pada tahun 1948, seluruh objek sengketa tersebut digadaikan

Hal. 37 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Baso yang merupakan nenek Tergugat I seharga 1 (satu) ekor induk kerbau putih, kemudian pada tahun 1950 Baso menggadaikan obyek sengketa I, IV, dan V kepada Salo' yang merupakan nenek Tergugat I dengan harga yang sama yakni 1 (satu) ekor induk kerbau putih, lalu setelah Salo' meninggal obyek sengketa I, IV, dan V dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan obyek sengketa II dan III dikuasai oleh Tergugat II, yang mana saat ini Tergugat I tidak mau gadainya ditebus lagi dengan dalil obyek sengketa I, IV, dan V tersebut telah dibeli orang tua Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.12/212/DS-TP/V/2024 tanggal 16 Mei 2024 menunjukkan bahwa Penggugat merupakan cicit dari Papalangi;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Pernyataan atas nama Patuli tanggal 4 September 2024 yang menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa adalah milik Papalangi, Majelis Hakim menilai surat pernyataan ini tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3428 K/PDT/1985 tanggal 26 Februari 1990, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*bukti surat yang hanya merupakan pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka sidang pengadilan*", sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P-2 ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa hasil musyawarah Desa Taupe Tingkat Dusun Rante tanggal 16 September 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak tercapai kesepakatan antara para pihak tentang status kepemilikan objek sengketa, Majelis Hakim menilai bukti ini hanya menunjukkan bahwa terdapat sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa dan tidak menunjukkan terkait kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga terhadap bukti ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa kemudian terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yakni Saksi Paulina, Saksi Agustina, Saksi Robinson, dan Saksi Tadi Sole yang pada pokoknya masing-masing

Hal. 38 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa objek sengketa merupakan milik Papalangi yang kemudian digadai kepada Baso, yang mana saksi-saksi tersebut mengetahui dari cerita orang tuanya, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut selain berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, keterangan tersebut juga diragukan karena saksi-saksi tersebut dari awal mengetahui bahwa objek sengketa digarap oleh Para Tergugat, maka keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atas kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan dan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I-VI sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I-1 sampai dengan T.I-8 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas objek sengketa atas nama wajib pajak Dominggus atau Tergugat I dan bukti T.II-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas objek sengketa atas nama wajib pajak Pince menunjukkan bahwa selama ini memang Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa, hal tersebut juga diakui oleh Penggugat bahwa Para Tergugat telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1948 dan tahun 1950 sampai saat ini, sehingga kurang lebih Para Tergugat telah menguasai objek sengketa selama 76 tahun;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I-VI yakni Saksi Maria, Saksi Tangnga D., Saksi Buntu Kawanen, dan Saksi Obed menerangkan pada pokoknya bahwa sejak awal para saksi melihat objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Salo dan Tergugat I, sedangkan Penggugat tidak pernah menggarap objek sengketa, begitu pula keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat II yakni Saksi Banga dan Saksi Tasik Lempan yang menerangkan pada pokoknya bahwa sejak kecil Saksi Banga dan Saksi Tasik Lempan melihat objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Salo atau orang tua Tergugat I;

Hal. 39 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I-VI dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka Para Tergugat dan Turut Tergugat I-VI tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.090.000,00 (tiga juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Hal. 40 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.



Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliati, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	ATK	:	Rp100.000,00
3.	PNBP Panggilan	:	Rp190.000,00
4.	Panggilan	:	Rp690.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat (PS)	:	Rp2.000.000,00
6.	PNBP PS	:	Rp10.000,00
7.	Sumpah	:	Rp50.000,00
8.	Redaksi	:	Rp10.000,00
9.	Materai	:	Rp10.000,00
	Jumlah	:	Rp3.090.000,00

(tiga juta sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 41 dari 41 hal Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)